



Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejarikabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Permohonan Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa) Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

No. SK : KEP-06/M.3.44/Cs/05/2024

Persyaratan

1. Diajukan oleh masyarakat yang belum mengerti hukum / masih buta hukum seperti anak sekolah (Jaksa Masuk Sekolah) anak pesantren (Jaksa Masuk Pesantren) atau oleh sekelompok warga yang masih awan hukum (masyarakat pedesaan, petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan- ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejarikabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang



1. Adanya permintaan baik lisan atau tertulis baik datang langsung ke Kantor apa melalui surat yang diajukan masyarakat
2. Apabila melalui surat terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan untuk didisposisi
3. Apabila melalui lisan petugas PTSP memberikan tanda terima permohonan, dan melaporkan permohonan dengan sarana tertulis ke pimpinan
4. Pimpinan memberikan disposisi ke seksi intelijen

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejarikabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :
 - Datang langsung.
 - Kanal pengaduan
 - Website resmi / Media Sosial Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
2. Petugas penerima :
 - Petugas PTSP.
 - Petugas Pengelola Pengaduan.
3. Alur pengaduan :
 - a. Pelapor datang langsung ke Petugas PTSP dengan membawa laporan pengaduan.
 - b. Petugas PTSP ke Petugas Pengelola Pengaduan dan dilakukan permintaan keterangan.
 - c. Hasil disampaikan ke Pimpinan dan Pelapor.